

Unit Pelayanan SKCK

Jalan Surotokunto No. 110 Kp. Krajan II Desa Warungbambu Kec. Karawang

Timur Kab. Karawang 41371 085717704529

www.tribratanewskarawang.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres

Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Kabupaten Karawang / Unit Pelayanan SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Akta Lahir/Kenal Lahir/Ijazah
4. Pasfoto Background Merah 4 X 6 Sebanyak 5 Lembar
5. Fotocopy Kartu Rumusan Sidik Jari
6. Fotocopy tanda bukti status kepesertaan aktif bpjs dalam program JKN seperti BPJS Kesehatan, KIS, KBS (Terbaru)
7. Surat Pengantar/Rekomendasi/Kontrak Kerja untuk WNI yang akan bekerja di Luar Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SKCK

Jalan Surotokunto No. 110 Kp. Krajan II Desa Warungbambu Kec. Karawang Timur Kab. Karawang 41371 085717704529

www.tribratanewskarawang.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Kabupaten Karawang / Unit Pelayanan SKCK

30

Pemohon SKCK dikenakan tarif Rp.30.000.-

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran yang sudah disiapkan di SKCK

Melalui Surat resmi yang ditujukan kepada pejabat penyelenggara pelayanan SIM (Kasat Intelkam, Ps.Kauryanmin, Baur SKCK)

Melalui Telp/SMS/Email

Melalui call center yang tersedia